



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 19 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 ;

Terdakwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 ;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
MEYLI.R.SALIM,S.H.,M.H dan DEYSI.H.KALEW,S.H., dari Tim POSBAKUM
Pengadilan Negeri Bitung, berdasarkan Penetapan Hakim Perkara Pidana
Nomor : 177/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 17 Oktober 2022 tentang
Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam
persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ATIK RAHMAT SANTIKA Aliasa ATIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATIK RAHMAT SANTIKA Aliasa ATIK** berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih sebanyak 42,55 Gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A8 warna Biru Hitam.;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) pasang pakaian Dinas BUMN (PELNI).**Dikembalikan kepada terdakwa.**



4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa hanya berniat untuk membantu teman dan tidak mengetahui isi dari paket tersebut;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak berbelit-belit serta berperilaku sopan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
5. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sudah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK** pada Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022 sekitar pukul 23.12 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022, bertempat didepan Terminal Penumpang Pelabuhan Samudera Bitung Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Petugas Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bitung di bawah pimpinan Kanit Opsnal AIPDA Mattinetta bersama 3 (tiga) rekan lainnya melaksanakan patroli di seputaran Pelabuhan Samudera Bitung Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, tiba-tiba saksi Mattinetta melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan menuju kearah parkir. Karena merasa curiga saksi Mattinetta bersama Tim Opsnal langsung mengamankan orang tersebut yaitu terdakwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket plastik berwarna hitam yang disisipkan di saku celana bagian kanan depan dan kemudian Tim bertanya kepada Terdakwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK apa isi paket tersebut dan jawaban dari terdakwa bahwa isi paket tersebut adalah Ganja dan benar setelah dibuka paket tersebut berisikan 3 (tiga) jenis paket plastik bening ukuran besar dalamnya di duga Narkotika Jenis Ganja;

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK menjelaskan barang tersebut adalah titipan dari lelaki EXCEL yang beralamat di Jayapura yang selanjutnya akan ada yang menjemput (mengambil) paket tersebut kepada Terdakwa. Bahwa lelaki EXCEL menitipkan paket tersebut pada saat kapal sandar di Pelabuhan Jayapura pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2022 dan lelaki EXCEL sudah yang kedua kalinya menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK yang pada penitipan pertama sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,- oleh orang yang mengambil paket;

Bahwa paket tersebut dari Pelabuhan Jayapura ke Pelabuhan Bitung Terdakwa simpan di kamar Terdakwa diatas kapal selama kurang lebih 4 hari perjalanan laut. Dan terdakwa merupakan pelayan (P2) diatas kapal KM Sinabung, adapun dalam hal menerima titipan dari seseorang kepada ABK diatas kapal itu tidak dibenarkan;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 22.102.11.16.05.0047.k tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Kordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Barang bukti yang diterima berupa 1,0967gram. Setelah dilakukan pengujian sampel tersebut benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung sesuai dengan Surat Nomor : 160/11545.07/2022, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENRY CALVYN TAMPUN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) cabang Bitung dengan Berat :

No	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI (Termasuk Kantung Plastik)	BERAT BERSIH	DISISIHKAN UNTUK PENGAJUAN KE LABORATORIUM BPOM DI MANADO	PEMBUKTIAN PERKARA KE PENGADILAN NEGERI BITUNG
1	1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja	15,29 gram	14,19 gram	-	14,19 gram
2	1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja	16,48 gram	15,32 gram	1,09 gram	14,23 gram
3	1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja	15,34 gram	14,13 gram	-	14,13 gram
	Jumlah	47,11 gram	43,64 gram	1,09 gram	42,55 gram

(Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung terlampir dalam berkas perkara);



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dengan Metode Rapid Diagnostic Test "Drug Abuse Test" pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Bitung sesuai dengan Surat Nomor : SKET/007/VIII/Ka/RH.00.00/2022/BNNKBITUNG, tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. J Tommy Sumampouw selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bitung menerangkan bahwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut "TIDAK TERINDIKASI" Mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa terdakwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MATTINETA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kasus obat terlarang jenis Ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Di Pelabuhan Samudera Bitung yang terletak di kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi ada,karena saksi yang melakukan penangan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Awalnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bitung melaksanakan patroli di Seputaran Pelabuhan Samudera Bitung Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, tiba-tiba petugas melihat tersangka dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan menuju kearah parkir, karena merasa curiga saksi langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik berwarna hitam yang ia sisipkan di saku celana bagian kanan depan dan setelah di buka paket tersebut berisikan 3 (tiga) paket plastik bening ukuran besar dalamnya di duga Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Menurut Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut milik seorang bernama Eksel yang berada di Jayapura kemudian dititipkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ada oran yang nantinya akan mengambil di Bitung dan akan menghubungi Terdakwa jika sudah berada di Bitung;

- Bahwa Pada saat penangkapan nomor telepon yang dihubungi oleh Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa Sementara dalam pengembangan untuk di proses oleh Resnarkoba di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai nominal Ganja tersebut jika dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai awak kapal KM Sinabung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. saksi PRICILLIA NAJOAN, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kasus obat terlarang jenis Ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Di Pelabuhan Samudera Bitung yang terletak di kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi ada,karena saksi yang melakukan penangkakan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Awalnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bitung melaksanakan patroli di Seputaran Pelabuhan Samudera Bitung Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, tiba-tiba petugas melihat tersangka dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan menuju kearah parkir, karena merasa curiga saksi langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik berwarna hitam yang ia sisipkan di saku celana bagian kanan depan dan setelah di buka paket tersebut berisikan 3 (tiga) paket plastik bening ukuran besar dalamnya di duga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Menurut Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut milik seorang bernama Eksel yang berada di Jayapura kemudian dititpkan kepada Terdakwa dan ada oran yang nantinya akan mengambil di Bitung dan akan menghubungi Terdakwa jika sudah berada di Bitung;
- Bahwa Pada saat penangkapan nomor telepon yang dihubungi oleh Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa Sementara dalam pengembangan untuk di proses oleh Resnarkoba di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai nominal Ganja tersebut jika dijual Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai awak kapal KM Sinabung;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kejadiannya Hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat Di Pelabuhan Samudera Bitung yang terletak di kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa terdakwa dititipkan barang oleh seorang bernama Eksel yang berada di Jayapura yang juga bekerja di PT. Pelni yang di darat untuk di bawa ke Pelabuhan Bitung dan selanjutnya nanti ada seseorang yang akan datang mengambil barang tersebut namun barang tersebut belum sempat diambil, Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang jasa pengiriman namun pada pengiriman pertama, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,00 yang diberikan oleh penerima barang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima penitipan barang tersebut termasuk dengan kejadian ini ;
- Bahwa Penerima pertama dan kedua adalah orang yang sama namun sat ditangkap dan pihak polisi menghubungi nomor teleponnya sudah tidak aktif;
- Bahwa Penerima barang bernama BAKRI ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pelni sebagai awak kapal Sinabung sejak tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa tidak sering menerima penitipan barang hanya ingin membantu saja;
- Bahwa Orang yang menitipkan barang yang pertama adalah orang yang sama dengan yang kedua yakni bernama Eksel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih sebanyak 42,55 Gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A8 warna Biru Hitam.;
- 1 (satu) pasang pakaian Dinas BUMN (PELNI).

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas berupa :

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 22.102.11.16.05.0047.k tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Kordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Barang bukti yang diterima berupa 1,0967gram. Setelah dilakukan pengujian sampel tersebut benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara ;
2. Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung sesuai dengan Surat Nomor : 160/11545.07/2022, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENRY CALVYN TAMPUN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) cabang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.12 wita bertempat didepan Terminal Penumpang Pelabuhan Samudera Bitung Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung karena Membawa Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa awalnya Saksi Mattinetta melaksanakan patroli di seputaran Pelabuhan Samudera Bitung Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, tiba-tiba saksi Mattinetta melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan menuju kearah parkiran. Karena merasa curiga saksi Mattinetta bersama Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket plastik berwarna hitam yang disisipkan di saku celana bagian kanan depan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tim bertanya kepada Terdakwa tentang isi paket tersebut, dan setelah dibuka paket tersebut berisikan 3 (tiga) jenis paket plastik bening ukuran besar dalamnya di duga Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa merupakan barang titipan dari lelaki Excel yang beralamat di Jayapura yang selanjutnya akan ada yang menjemput (mengambil) paket tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa lelaki EXCEL menitipkan paket tersebut pada saat kapal sandar di Pelabuhan Jayapura pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2022 dan lelaki EXCEL sudah yang kedua kalinya menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa yang pada penitipan pertama sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,- oleh orang yang mengambil paket;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 22.102.11.16.05.0047.k tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Kordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Barang bukti yang diterima berupa 1,0967gram. Setelah dilakukan pengujian sampel tersebut benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seseorang yang bernama ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK sebagai terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti ada di dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat “alternatif”, yang mengandung beberapa elemen seperti Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Menanam, Memelihara, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, sehingga apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap bahwa awalnya Saksi Mattinetta melaksanakan patroli di seputaran Pelabuhan Samudera Bitung Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, tiba-tiba saksi Mattinetta melihat Terdakwa gerak-gerik yang mencurigakan berjalan menuju kearah parkiran. Karena merasa curiga saksi Mattinetta bersama Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik berwarna hitam yang disisipkan di saku celana bagian kanan depan dan setelah dibuka paket tersebut berisikan 3 (tiga) jenis paket plastik bening ukuran besar dalamnya di duga Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) jenis paket plastic bening tersebut yang dibawa Terdakwa merupakan barang titipan dari lelaki Excel yang beralamat di Jayapura yang selanjutnya akan ada yang menjemput (mengambil) paket tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,- oleh orang yang mengambil paket;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 22.102.11.16.05.0047.k tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Kordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Barang bukti yang diterima berupa 1,0967gram. Setelah dilakukan pengujian sampel tersebut benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara);



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menguasai narkotika golongan I tidak ada memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang_undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai narkotika golongan I, sehingga telah ternyata penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I tersebut adalah Tanpa Hak. sehingga unsur tanpa hak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai, Narkotika Golongan I terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya, dan memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang kemudian akan diputuskan dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara ada juga pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih sebanyak 42,55 Gram, ditetapkan dirampas untuk Dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A8 warna Biru Hitam, oleh karena masih memiliki Nilai Ekonomis maka ditetapkan Dirampas untuk Negara, sedangkan Barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian Dinas BUMN (PELNI), adalah barang milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalaggunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ATIK RAHMAT SANTIKA alias ATIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak*" dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Ganja, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair *penjara* selama 3 (*tiga*) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (*tiga*) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih sebanyak 42,55 Gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (*satu*) unit handphone merk Samsung Galaxy A8 warna Biru Hitam.;**Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (*satu*) pasang pakaian Dinas BUMN (PELNI).**Dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022, oleh kami, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU,S.H., dan NUR AYIN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh FRANKY RAY KAIRUPAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh NATALIA KATIMPALI,S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JUBAIDA DIU,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H

2. NUR AYIN,S.H.

Panitera Pengganti,

FRANKY RAY KAIRUPAN,S.H.,M.H.